

PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MENERAPKAN PASAL 480 KUHP TERHADAP PENGANGKUTAN MINYAK ILEGAL

Willian Harbensyah^{1,2}, Sri Sulastri³, Erli Salia⁴

¹Anggota Polri Polda Sumsel

²Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

³Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
magisterhukumppsump@gmail.com

⁴Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sumur-sumur minyak tua peninggalan zaman Belanda di Provinsi Sumatera selatan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, masih terus terjadi dengan menghasilkan produk barang jadi seperti bensin dan solar yang diolah melalui penyulingan secara tradisonal, proses ini merupakan kegiatan illegal sehingga hasilnya pun merupakan produk illegal. Produk illegal yang dihasilkan tersebut kemudian diangkut oleh truk-truk tanki milik perorangan yang telah dimodifikasi untuk dijual ke luar daerah Musi Banyuasin. Banyak kasus pengangkutan minyak illegal tersebut yang diungkap dan disidik oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, akan tetapi berkas perkaranya sudah lengkap (P21) namun tidak dapat lanjut ke tahap pelimpahan berkas perkara ke JPU (tahap 2) karena tersangka melarikan diri. Selama ini Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel hanya menerapkan Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang ancaman hukumannya dibawah 5 (lima) tahun sehingga tersangka tidak dapat ditahan, Akibatnya tersangka tidak dapat dilimpahkan bersama barang bukti oleh penyidik kepada Kejaksaan karena tersangka melarikan diri. Namun sejak Tahun 2017 Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel selain menerapkan Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas juga menerapkan Pasal 480 KUHP, karena penyidik menganggap bahwa Minyak yang diangkut secara illegal tersebut patut diduga merupakan hasil kejahatan dan dengan diterapkannya Pasal 480 KUHP tersebut maka tersangka berikut barang bukti dapat dilimpahkan ke Kejaksaan (JPU).

Kata Kunci : Peranan Penyidik, Pasal 480 KUHP, Pengangkutan Minyak Ilegal.

ABSTRACT

The management of old oil wells from the Dutch era in South Sumatra Province, especially in Musi Banyuasin Regency, is still happening by producing finished products such as gasoline and diesel which are processed through traditional refining, this process is an illegal activity so that the results are illegal products. The illegally produced products are then transported by modified individual tank trucks to be sold outside the Musi Banyuasin area. Many cases of illegal oil transportation have been uncovered and investigated by the investigators of the South Sumatra Regional Police's Special Criminal Investigation Directorate, but the case files are complete (P21) but cannot continue to the

stage of transferring the case files to the prosecutors (stage 2) because the suspect escaped. So far the South Sumatra Polda Ditreskrimsus investigators have only applied Article 53 letter b of the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, which carries a sentence of less than 5 (five) years so that the suspect cannot be detained. escape. However, since 2017, investigators from the South Sumatra Regional Police of the Criminal and Criminal Investigation Unit in addition to implementing Article 53 letter b of the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas have also implemented Article 480 of the Criminal Code, because investigators consider that oil transported illegally is suspected to be the result of a crime and with the application of Article 480 of the Criminal Code then the suspect and evidence can be submitted to the Prosecutor's Office (JPU).

Keywords: *Role of Investigators, Article 480 of the Criminal Code, Illegal Oil Transport*

A. PENDAHULUAN

Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi penghasil minyak terbesar di Indonesia. Sejak zaman penjajahan Belanda sudah banyak dilakukan pengeboran sumur untuk mencari dan menghasilkan minyak bumi yang nantinya akan diolah menjadi bahan bakar minyak. Pengeboran yang sudah dilakukan sejak zaman Belanda menyisakan sumur sumur tua yang sudah tidak produktif yang tidak lagi diupayakan oleh PT.Pertamina namun sumur tersebut masih dapat menghasilkan minyak bumi. Peluang inilah yang diambil oleh masyarakat setempat untuk mengelola sumur sumur tua tersebut secara tradisional. Pengelolaan sumur tua tersebut tidak hanya sampai menghasilkan minyak mentah namun terus dikelola dengan penyulingan secara tradisional sehingga menjadi barang jadi seperti bensin dan solar yang siap pakai. Proses ini ilegal sehingga barang yang dihasilkan merupakan barang ilegal.

Barang jadi ilegal tersebut kemudian dikumpulkan untuk dijual.

Penjualan dilakukan dengan cara dimasukkan dalam drum kemudian dipindahkan ke tanki petak yang sudah dimodifikasi dalam bak truk kayu terbuka dengan muatan kurang lebih 10 KL, atau juga diangkut dengan menggunakan mobil tanki bulat. Barang ilegal tersebut diangkut dari wilayah Musi Banyuasi menuju beberapa wilayah antara lain Jambi, Palembang dan Lampung. Proses pengangkutan tersebut tidak mempunyai ijin dikarenakan muatan minyak yang diangkut adalah barang hasil produksi secara ilegal karena proses produksinya tidak memiliki ijin dari pemerintah dan masih didalam kawasan milik PT.Pertamina.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan; Pasal 53 huruf (b) bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda

paling tinggi Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah)

Selanjutnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir, dalam Pasal 26 tentang pengangkutan dinyatakan, bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.

Orang atau perusahaan yang melakukan pengangkutan minyak tersebut patut diduga kuat mengetahui minyak yang diangkutnya merupakan barang hasil kejahatan karena merupakan minyak hasil produksi secara tradisional oleh masyarakat bukan dari Pertamina. Berdasarkan hal tersebut maka ada perbuatan pidana yang terjadi yaitu perbuatan pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480 Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan terungkap bahwa banyak sekali pengangkutan minyak ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumsel. Berbagai modus yang digunakan untuk mengelabui petugas antara lain dengan

memodifikasi tanki petak yang dimasukkan dalam bak kayu seolah olah truk bermuatan barang biasa, ada juga yang dengan menggunakan mobil *pick up* berbentuk boks, ada juga yang menggunakan mobil tanki industri seolah olah itu minyak industri, dan beberapa modus lainnya. Namun petugas masih dapat mengetahui hal tersebut dari hasil penyelidikan sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap pengangkutan minyak ilegal tersebut untuk dilakukan proses hukum sesuai peradilan pidana yang ada.

Salah satu kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan minyak illegal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 2002 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah masalah penahanan karena sanksi pidana dari pasal ini adalah selama-lamanya 4 (empat) tahun penjara. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf (a) KUHP, sanksi hukum ini tidak dapat dilakukan penahanan dalam proses penyidikan tindak pidananya. Akibatnya banyak sekali perkara yang sudah P21⁷²

⁷²P-21 merupakan kode formulir yang digunakan **dalam** proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Artinya, perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

tidak dapat dilanjutkan untuk Tahap II⁷³ dikarenakan tersangka melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah hambatan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan minyak ilegal ?
2. Bagaimana peranan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menerapkan Pasal 480 KUHP terhadap tindak pidana pengangkutan minyak ilegal ?

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Hukumnya sendiri;
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan

⁷³ Pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) perkara tersebut dari penyidik ke Penuntut Umum.

5. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup⁷⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas dapat dirangkum kedalam suatu system hukum (*Legal System*) yang menurut Friedman meliputi : Substansi hukum (*legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*) Budaya hukum (*Legal Culture*).⁷⁵

Ketiga komponen hukum itu harus saling menunjang satu sama lain secara *integrative* agar hukum tersebut berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang menggerakkannya.

Begitu juga sebaliknya, hukum pada hakekatnya merupakan abstraksi dan ketetapan/penegasan norma-norma dalam masyarakat, gambaran normatif ini secara sosiologis dirumuskan dalam pengertian penegakan hukum sebagai : suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan-kenyataan .⁷⁶

Dengan demikian, apabila bicara penegakan hukum maka pada hakekatnya bicara mengenai ide-ide itu ternyata

⁷⁴.Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.32.

⁷⁵ Friedman, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm.32

⁷⁶.Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm.38

membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri-sendiri pada hakekatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum diperlukan peranan dari aparaturnya penegak hukum salah satunya adalah peranan Penyidik. Adapun pengertian Peranan dari Soerjono Soekanto,⁷⁷ adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dalam pengertian lain ia menjalankan suatu peranan.

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikatakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus

berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan mencakup 3 hal yaitu :⁷⁸

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan menggambarkan interaksi sosial dalam kriminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya, bahwa seseorang yang mempunyai peran tertentu.

D. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek penegakan hukum.

⁷⁷Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.234

⁷⁸*Ibid*, hlm. 244

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil studi lapangan melalui pihak-pihak yang terkait. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, antara lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir

b. Bahan hukum Sekunder, antara lain: Jurnal, makalah, hasil penelitian yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi

4. Analisis Data

Data yang diperoleh hasil penelitian dokumentasi dan hasil wawancara akan diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data diperoleh, kemudian diklasifikasi menurut pengelompokannya, lalu diperiksa kebenarannya, setelah itu dikonfirmasi dengan data terkait, lalu dikonseptualisasikan dan ditarik kesimpulan.

E. PEMBAHASAN

1. Hambatan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Minyak *Illegal*

Apabila ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dapat dirangkum kedalam suatu system hukum (*Legal System*) yang menurut Friedman meliputi : Substansi hukum (*legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*), dan Budaya hukum (*Legal Culture*).⁷⁹

a. Ditinjau dari substansi hukum (*legal Substance*)

Ditinjau dari substansi hukum (*legal Substance*), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Minyak *Illegal*, masih mengalami

⁷⁹ Friedman, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.32

hambatan. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan; Pasal 53 huruf (b) bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah). Namun karena ancaman hukumannya paling lama hanya 4 Tahun, penyidik tidak dapat melakukan penahanan.

Penahanan tersangka sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik yang menangani suatu kasus. Setidaknya ada tiga alasan yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan. "Takut melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya". Aturan tersebut tertera dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketiga hal tersebut merupakan alasan subyektif. Sementara itu, ada hal obyektif lainnya yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Dalam banyak kasus pengangkutan Minyak *Illegal* yang disidik oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan walaupun telah P21 namun tidak dapat dilanjutkan pada tahap II karena tersangka tidak ditahan sehingga pada saat pelimpahan perkara ke Kejaksaan tersangka tidak dapat dilimpahkan bersamaan dengan berkas penyidikan yang telah lengkap. Dalam kasus tersebut penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena penyidik hanya menerapkan Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Namun sejak Tahun 2017, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerapkan juga Pasal 480 KUHP terhadap tindak pidana pengangkutan minyak ilegal dikarenakan patut diduga para pelaku mengetahui bahwa minyak yang diangkutnya merupakan barang hasil kejahatan yakni produksi secara ilegal yang dikelola oleh masyarakat. Dengan diterapkannya pasal 480 KUHP bersamaan dengan pasal 53 huruf (b) UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi memberikan dampak yang positif dalam proses penegakkan hukum untuk memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan dikarenakan pelaku dapat diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan dihadapkan di muka sidang pengadilan. Jadi hambatan utama Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian

Daerah Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan minyak *illegal* berawal dari tidak ditahannya tersangka.

Untuk kepentingan analisis, data tersebut dibagi dua bagian. Bagian pertama, data tahun 2014-2016 untuk menggambarkan penegakan hukum tindak pidana pengangkutan minyak *illegal* oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera sebelum diterapkannya Pasal 480 KUHP. Sedangkan Bagian kedua, data tahun 2017-2019 untuk menggambarkan penegakan hukum tindak pidana pengangkutan minyak *illegal* oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera setelah diterapkannya Pasal 480 KUHP.

Penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana pengangkutan minyak *illegal* oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berdasarkan data dari Laporan Tahunan Tahun 2014-2016, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Illegal Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2014-2016⁸⁰

Tahun	Jumlah Perkara	P21	P21 tahap II	Persentase P21 tahap II
2014	20	12	8	40%
2015	16	9	7	43.7%
2016	21	18	3	14.2%

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu Tahun 2014-2016 sebahagian besar perkara (rata-rata 67,4%) hanya sampai pada tahap P21 atau hanya rata-rata 32.6% yang dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya (Pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) perkara tersebut dari penyidik ke Penuntut Umum).

Tahun 2014, dari 16 kasus/perkara tindak pidana pengangkutan minyak *illegal* yang disidik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan hanya 8 kasus (40%) yang bisa dilanjutkan ke tahap II. 18 kasus tidak dapat dilanjutkan karena tersangka

⁸⁰ Data diolah dari Laporan Tahunan Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel

melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya.

Tahun 2015, dari 21 kasus/perkara tindak pidana pengangkutan minyak ilegal yang disidik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan hanya 7 kasus (43,7%) yang bisa dilanjutkan ke tahap II. 18 kasus tidak dapat dilanjutkan karena tersangka melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya.

Tahun 2016, dari 21 kasus/perkara tindak pidana pengangkutan minyak ilegal yang disidik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan hanya 3 kasus (14,2%) yang bisa dilanjutkan ke tahap II. 18 kasus tidak dapat dilanjutkan karena tersangka melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya.

b. Ditinjau dari Struktur hukum (*legal Structure*)

Ditinjau dari struktur hukum (*legal Structure*), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Ilegal, terutama berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukumnya juga sudah cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari Struktur Organisasi Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan yang terdiri dari Sumber Daya Manusia yang sudah sangat mumpuni.

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan.

Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel merupakan salah satu subdit yang khusus membidangi tindak pidana tertentu. Subdit IV Tipidter Diterskrimsus Polda Sumsel terdiri dari 4 Unit yakni Unit 1 (Kehutanan, Perkebunan), Unit 2 (Minerba, Migas, dan Ketenagalistrikan), Unit 3 (Lingkungan Hidup), Unit 4 (Pelayaran dan Cagar Budaya).

Tindak pidana berkaitan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi seperti pengangkutan minyak secara ilegal ditangani khusus oleh penyidik yang ada di Unit 2 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel yang memang merupakan unit khusus untuk menangani tindak pidana berkaitan dengan migas, minerba dan ketenagalistrikan. Didalam unit ini sudah ada Kanit, Panit dan Penyidik serta

Penyidik Pembantu yang siap bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berkaitan dengan migas seperti pengangkutan minyak secara ilegal.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit 2 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel sudah cukup memadai untuk mendukung tugas tugas penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana tertentu khususnya migas, minerba dan ketenagalistrikan. Sarana dan prasarana yang ada di Unit 2 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus antara lain perangkat komputer tiap tiap penyidik dan penyidik pembantu, perlengkapan untuk mengambil sample barang bukti, gps, dan perangkat lainnya.

Di luar struktur organisasi ini, para penyidik yang ada di Unit 2 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel juga sudah mempunyai jaringan dengan instansi terkait untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya pengangkutan minyak ilegal. Instansi instansi yang sudah terjalin baik komunikasi antara lain SKK Migas, Pertamina, Dinas ESDM Provinsi Sumsel, dan instansi lainnya.

Jadi ditinjau dari kesiapan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penyidik pembantu serta sarana prasarana yang dimiliki oleh Unit 2 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan dan

juga hubungan yang baik dengan instansi terkait maka tidak terdapat hambatan dalam hal penanganan perkara pengangkutan minyak ilegal. Dengan kata lain Penyidik Unit 2 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan siap untuk melaksanakan tugas yang diembannya.⁸¹

c. Ditinjau dari Budaya hukum (*legal Culture*)

Ditinjau dari Budaya hukum (*legal culture*), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Minyak *Illegal*, memiliki beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, antara lain:

- a. Masih berkembangnya sikap permisif/tidak peduli dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana dan bahkan cenderung melindungi para pelaku.
- b. Sikap konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cenderung lebih suka menggunakan BBM *illegal* yang harganya lebih murah. Hal ini terlihat dari maraknya penjual BBM *illegal* eceran.
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dari suatu perkara

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Rahmat Sihotang, Kasubdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, tanggal 11 Januari 2021

tindak pidana⁸².

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hambatan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan minyak *illegal*, antara lain: a). dari Substansi hukum (*legal Substance*), Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, ancaman hukuman tindak pidana pengangkutan minyak *illegal* paling lama hanya 4 Tahun, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHP penyidik tidak dapat melakukan penahanan; b). Dari Struktur hukum (*Legal Structure*), hampir tidak ada hambatan yang berarti karena kesiapan aparaturnya penegak hukum dalam hal ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan; dan dari Budaya hukum (*Legal Culture*), hambatan yang dihadapi, antara lain: Masih berkembangnya sikap permisif/tidak peduli dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana dan bahkan cenderung melindungi para pelaku; Sikap konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cenderung lebih suka menggunakan BBM *illegal* yang harganya lebih murah. Hal ini terlihat dari maraknya penjual

BBM *illegal* eceran; Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dari suatu perkara tindak pidana.

2. Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Menerapkan Pasal 480 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Minyak *Illegal*

Tindak Pidana pengangkutan minyak ilegal ini pada umumnya banyak dilakukan oleh orang perorangan ataupun kelompok orang namun dibackingi oleh para mafia perminyakan karena penampung minyak ilegal tersebut adalah jaringan yang sudah teroganisir yang mempunyai kekuatan finansial dan koneksi ke pejabat instansi pemerintah, sehingga para pelaku pengangkutan minyak ilegal ini merasa aman untuk melakukan perbuatannya.⁸³

Kepolisian sebagai aparaturnya negara dalam menegakkan hukum tentunya perlu mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku pengangkutan minyak ilegal sehingga secara tidak langsung akan menghentikan stok pasokan kepada mafia perminyakan yang berperan sebagai pembeli atau penampung. Tentunya hal ini

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Yusri Oktalius, SH., MH., Penyidik Unit 2 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, tanggal 12 Januari 2021

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Rahmat Sihotang, Kasubdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, tanggal 11 Januari 2021

merupakan pekerjaan berat bagi jajaran kepolisian khususnya penyidik, karena seperti yang diketahui bahwa backing dari para pelaku ini merupakan orang atau kelompok orang yang mempunyai kekuatan finansial dan juga koneksi dengan pejabat.

Dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum khususnya oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertindak dengan profesional, serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan guna memberikan efek jera dan menekan angka kejahatan pengangkutan minyak ilegal agar Negara dalam hal ini PT.Pertamina tidak mengalami kerugian sehingga negara dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini sesuai dengan perwujudan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo: *“hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”*⁸⁴

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, salah satu kendala dalam

⁸⁴Satjipto Rahardjo, *“Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”*, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 52.

proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan minyak ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (b) dan (d) Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang sanksi hukumnya selama-lamanya 4 (empat) tahun penjara. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf (a) KUHAP, sanksi hukum ini tidak dapat dilakukan penahanan dalam proses pidananya. Akibatnya banyak sekali perkara yang sudah P21⁸⁵ tidak dapat dilanjutkan/P21 tahap II⁸⁶ dikarenakan tersangka melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

Dikarenakan masalah utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan minyak *illegal* ini adalah tidak dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka, maka Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berupaya untuk menemukan Pasal yang tepat yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana pengangkutan minyak *illegal* sehingga tersangkanya dapat ditahan.⁸⁷

⁸⁵ P-21 merupakan kode formulir yang digunakan **dalam** proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Artinya, perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

⁸⁶ Pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) perkara tersebut dari penyidik ke Penuntut Umum.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Rahmat Sihotang, Kasubdit 4 Tipidter

Setelah melakukan kajian terhadap unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana pengangkutan minyak ilegal, sejak Juli 2017 Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerapkan juga Pasal 480 KUHP tentang Penadahan terhadap tindak pidana pengangkutan minyak ilegal. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tersangka melarikan diri.⁸⁸

Sebelum membahas lebih lanjut, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur tindak pidana penadahan yang tujuan dan intinya akan dikorelasikan dengan Tindak Pidana Pengangkutan Minyak *Illegal* sehingga dapat diketahui bagaimana kedudukan pengangkut barang hasil kejahatan dilihat dari hasil korelasi tersebut.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya" secara lengkap pasal demi pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" dalam bahasa asingnya "heling" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1)

KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang".

Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan atau cara-cara lain yang secara umum tidak biasa dilakukan.⁸⁹

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo⁹⁰ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang dinamakan "sekongkol" atau biasa pula disebut "tadah" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai,

Ditreskripsus Polda Sumsel, tanggal 11 Januari 2021.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Rahmat Sihotang, Kasubdit 4 Tipidter Ditreskripsus Polda Sumsel, tanggal 2 Desember 2020

⁸⁹ Sholehudin, 2004, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasi-nya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 71

⁹⁰ R. Soesilo, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 314

menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”. Untuk melaksanakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 tetap wajib mengacu pada unsur tindak pidana penadahan yang ada, yaitu harus

dianggap tahu dan patut menduga barang hasil kejahatan tersebut. Tetapi meskipun dalam unsur pasal tersebut disyaratkan harus mengetahui bahwa barang yang diperoleh itu hasil kejahatan tetap sulit untuk dibedakan. Salah satu contoh jika barang hasil kejahatan itu dijual di tempat umum, harga sebagaimana mestinya (harga pasaran), dan dengan cara lain yang tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Padahal barang tersebut hasil dari sebuah kejahatan. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
 1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
 2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoedenb.*
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
 1. *Kopen* atau membeli
 2. *Buren* atau menyewa
 3. *Inruilen* atau menukar
 4. *In pand nemen* atau menggadai
 5. *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
 6. *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
 7. *Verkopen* atau menjual
 8. *Verhuren* atau menyewakan

9. *In pand geven* atau menggadaikan
10. *Vervoeren* atau mengangkut
11. *Bewaren* atau menyimpan, dan
12. *Verbergen* atau menyembunyikan

Dari penjabaran mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui. Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.⁹¹

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 480 KUHP dapat diterapkan secara bersamaan atau sebagai alternatif pasal disangkakan terhadap

tersangka pelaku tindak pidana pengangkutan minyak *illegal*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengenai data proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan minyak *illegal*, terlihat dari tabel berikut:

Tabel 2
Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Ilegal Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2017-2019⁹²

Tahun	Jumlah Perkara	P21	P21 tahap II	Persentase P21 tahap II
2017	15	8	7	46.6%
2018	11	1	10	90.9%
2019	10	1	9	90%

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Contoh kasus Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pengangkutan Minyak *Illegal* setelah diterapkan Pasal 480 KUHP:

Dari data diatas terlihat bahwa sejak tahun 2017 telah terjadi peningkatan yang signifikan (Rata-rata 75.8%) Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak

⁹¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ja-karta, Sinar Grafika, hlm.36

⁹² Data diolah dari Laporan Tahunan Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel

Pidana Pengangkutan Minyak *Illegal* yang dapat dilanjutkan ke proses berikutnya yakni Tahap II ke JPU Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Dari uraian diatas, terlihat jelas bagaimana peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang berhasil menerapkan/menambahkan Pasal 480 KUHP dalam penetapan tersangka perkara tindak pidana pengangkutan minyak *illegal*. Hasilnya telah terjadi peningkatan yang signifikan (Rata-rata 75.8%) Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pengangkutan Minyak *Illegal* yang dapat dilanjutkan ke proses berikutnya yakni Tahap II. Tidak hanya sampai dengan Tahap II, proses peradilan terus berjalan sampai dengan inkrach di Pengadilan. Dapat terlihat disini bahwa salah satu tujuan hukum dapat tercapai yakni Kepastian Hukum.

F. PENUTUP

1. Hambatan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan minyak *illegal*, antara lain: dari Substansi hukum (*legal Substance*), Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, ancaman hukuman tindak

pidana pengangkutan minyak *illegal* paling lama hanya 4 Tahun, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHP penyidik tidak dapat melakukan penahanan; dan dari Budaya hukum (*Legal Culture*), hambatan yang dihadapi, antara lain: Masih berkembangnya sikap permisif/tidak peduli dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana dan bahkan cenderung melindungi para pelaku; Sikap konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cenderung lebih suka menggunakan BBM *illegal* yang harganya lebih murah.

2. Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang berhasil menerapkan/menambahkan Pasal 480 KUHP dalam penetapan tersangka perkara tindak pidana pengangkutan minyak *illegal*. Hasilnya telah terjadi peningkatan yang signifikan (Rata-rata 75.8%) Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pengangkutan Minyak *Illegal* yang dapat dilanjutkan ke proses berikutnya yakni Tahap II.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol*

- Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta,1996
- BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005
- H.A.K Moch, Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid II Alumni, Bandung, 1986
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2002
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 200
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Mohammad Taufiq Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, (Bandung : Alumni), 1986
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir